



P E N E T A P A N

Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bambang Suroso, S.H., M.H., dan Monika Sari, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kampung Kenteng RT 002 RW 003, Kelurahan Kejiwan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 November 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1577/AVK/XI/2024 tanggal 29 November 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, PROPINSI JAWA TENGAH, INDONESIA,; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.Wsb,

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2017 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tertanggal 23 April 2024;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik orangtua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan sampai dengan bulan Maret 2023, setelah itu berpisah dimana Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman milik orangtua Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kediaman milik orangtua Penggugat di Kampung xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hingga sekarang;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sudah melakukan hubungan layaknya suami istri / ba'da dukhul, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama :
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; Tempat, tanggal lahir/umur: Wonosobo, 17-12-2018/ 6 tahun; NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; Pendidikan/Kelas: TK; Jenis Kelamin: Laki " laki, yang sekarang diasuh oleh Tergugat
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; Tempat, tanggal lahir/umur: Wonosobo, 03-12-2020/ 4 tahun; NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; Pendidikan/Kelas: belum sekolah; Jenis Kelamin: Perempuan, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa semenjak bulan Mei 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit dirukunkan penyebabnya Tergugat mulai ketahuan sifat aslinya yang temperamental setiap menghadapi masalah apapun dalam rumah tangga selalu dengan marah " marah dan berkata kasar bahkan Tergugat juga mempunyai kebiasaan buruk mabuk dan judi online yang sulit dihilangkan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan **Maret 2023**, kemudian setelah terjadi

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut oleh Tergugat akhirnya Penggugat diantar pulang ke rumah kediaman milik orangtua Penggugat;

6. Bahwa akibat dari peristiwa itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya tanpa terjalin komunikasi dengan baik;

7. Bahwa dengan kondisi yang demikian, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak lagi dapat di capai, dengan demikian Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo dapat memutus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain Shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughraa Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Bambang Suroso, S.H., M.H., dan Monika Sari, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kampung Kenteng RT 002 RW 003, Kelurahan Kejiwan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1577/AVK/XI/2024 tanggal 29 November 2024;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.Wsb tanggal 03 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 25 November 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1577/AVK/XI/2024 tanggal 29 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim di persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.Wsb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosobo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Sutikno,S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akhmad Topurudin,M.H. dan Drs. Taufiqurrochman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Irawan Hari Waluyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Akhmad Topurudin,M.H.
Hakim Anggota

Sutikno,S.Ag., M.H.

Drs. Taufiqurrochman, M.H.

Panitera Pengganti

H. Irawan Hari Waluyo, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4. PNBP	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)